

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin pesat. Pesatnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak pengaruh besar yang untuk meningkatkan aktivitas kehidupan manusia. Pengaruh ini membawa perubahan pada gaya hidup sosial masyarakat modern termasuk masyarakat muslim *modern*. Berbagai aktivitas manusia dapat terbantu dengan lebih mudah dan efisien karena adanya alat-alat canggih seperti elektronik. Teknologi yang berkembang pada era modern ini memberikan dampak yang positif bagi manusia yaitu memudahkan aktivitas manusia untuk berinteraksi atau bertukar informasi serta memudahkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Salah satunya juga pada bidang perdagangan atau muamalah.

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus memunculkan berbagai inovasi baru. Salah satu variasi inovasi baru dalam dunia perdagangan adalah adanya *E-Commerce* atau (*Electronic Commerce*). *E-Commerce* merupakan sebuah proses terjadinya jual-beli, bertukar jasa atau produk atau pertukaran informasi antara penjual dengan sistem elektronik melalui jaringan internet.<sup>1</sup> *E-Commerce* memicu terbentuknya suatu prinsip ekonomi baru atau yang bisa dikenal dengan ekonomi digital. *E-*

---

<sup>1</sup> Mahir Pradana, Klasifikasi Bisnis *E-Commerce* Di Indonesia, "*Jurnal MODUS*", Vol 27, No 2. 2015, 165.

*Commerce* atau yang bisa disebut juga dengan *Market-Marketing* keberadaannya dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli dari berbagai dunia hanya dengan melalui jaringan internet.<sup>2</sup>

Jual beli dalam Islam diartikan sebagai pertukaran harta antara penjual (yang menyerahkan atau menjual barang) dengan pembeli (yang membeli atau membayar barang yang dijual) sesuai dengan harga yang telah disepakati.<sup>3</sup> Dalam Islam jual beli pada dasarnya tidak diharamkan kecuali dalam perdagangan tersebut mengandung unsur riba, penipuan (gharar), kedzhaliman, atau menjual barang-barang haram (yang dilarang dalam Islam). Jual beli dalam Islam mengedepankan untuk saling menguntungkan. Oleh karena itu jual beli dalam Islam melarang adanya riba. Riba sendiri diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik melalui kegiatan jual beli atau pinjam-meminjam secara batil.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli. Rukun dalam jual beli yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), nilai tukar (uang) dan barang, shigat (ijab dan qabul). Apabila dalam jual beli salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka hal ini tidak dapat

---

<sup>2</sup> Rintho Rante Rerung, *E-Commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), 20.

<sup>3</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 75.

<sup>4</sup> Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syariah Dan Ribanya Bunga Bank*, (Semarang: Amanda Semarang, 2018), 4.

dikatakan sebagai perbuatan jual beli.<sup>5</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat apabila salah satu rukun dan/atau syaratnya tidak terpenuhi maka perjanjiannya dianggap batal<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau penghasilannya seperti halnya utang piutang atau pinjaman baik secara langsung atau melalui di bank ataupun melalui aplikasi *mobile (paylater)*. Hutang piutang dalam Islam merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan. Dalam anjuran syariat Islam, orang yang memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan yang baik. Pelaksanaan hutang piutang dalam kegiatan muamalah hendaknya dilakukan dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hati-hati.<sup>7</sup>

Kemajuan *E-Commerce* saat ini mendorong faktor munculnya berbagai *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang saat ini banyak digunakan terutama oleh kalangan *millennial* yaitu *Shopee*. *Shopee* adalah situs belanja elektronik yang diluncurkan di bawah naungan *SEA Group* di Singapura pada tahun 2015.<sup>8</sup> *Shopee* menawarkan berbagai fitur menarik

---

<sup>5</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52.

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Bagian Ketujuh.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 8.

<sup>8</sup> Shopee, <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Diakses Pada 15 September 2021 Pukul 20.59 WIB.

pada aplikasi *mobilenya* seperti *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja 0 rupiah, *Shopeepay*, dan juga fitur terbarunya yaitu *Shopee Pay Later*, serta berbagai macam fitur menarik lainnya dalam aplikasi *Shopee*.

<b>Perbedaan</b>	<b><i>Shopee PayLater</i></b>	<b><i>BliBli PayLater</i></b>
Cicilan	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan
Biaya Admin	1% per transaksi	2% per transaksi
Bunga	2,95% per bulan	3% per bulan
Denda	5% per bulan	10% per bulan
Limit	±10.000.000	±10.000.000

Sumber: Data Diolah<sup>9</sup>

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *Shopee Pay Later* memberikan penawaran yang lebih menarik dari aplikasi *BliBli PayLater*. *Shopee Pay Later* memberikan sistem bunga dan denda yang lebih kecil dari aplikasi *Pay Later* lainnya. Dengan sistem bunga yang rendah dan sistem cicilan hingga 12 bulan, maka hal ini menarik akan menarik para pelanggan *Shopee* untuk menggunakan sistem layanan *Shopee Pay Later* karena *customer* menjadi lebih mudah mendapatkan dana pinjaman namun dengan bunga yang kecil. Sedangkan dalam aplikasi *BliBli Pay Later* biaya admin, bunga, dan juga denda yang diberikan terlalu tinggi, sehingga hal itu akan memberatkan customer. Selain itu, *Shopee Pay Later*

---

<sup>9</sup> <https://cicilan.id/7-paylater-terbaik-di-indonesia-dengan-bunga-paling-rendah/>, Diakses Pada 30 September, Pukul 12.06 WIB.

juga memberikan limit yang sama dengan aplikasi *Pay Later* lainnya yaitu hingga 10.000.000 dengan jangka waktu cicilan hingga 12 bulan namun dengan biaya admin, bunga, dan juga denda yang rendah.<sup>10</sup>

*Shopee Pay Later* merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh PT Commerce Finance dan perusahaan jasa keuangan lainnya yang bekerjasama untuk memberikan pinjaman bagi pembeli yang berbelanja di *Shopee*. Sebagaimana aplikasi pinjaman online, *Shopee Pay Later* telah terdaftar secara resmi dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dengan menggunakan *Shopee Pay Later* konsumen dapat membeli barang terlebih dahulu dan pembayaran barang tersebut dapat dilakukan pada bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan.<sup>11</sup> Pinjaman online di *Shopee Pay Later* memberikan beberapa aturan yang harus ditaati oleh pengguna seperti bunga, biaya penanganan, dan denda.

Kemudahan yang ditawarkan dalam pinjaman di *Shopee Pay Later* banyak pengguna yang mengaktifkan fitur tersebut sebagai bentuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam aktivitas hutang-piutang nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati sesuai kontrak. Apabila pengguna tidak dapat memenuhi atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka pengguna dapat dikenai sanksi sebagai suatu hukuman

---

<sup>10</sup> <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>, Diakses Pada 16 Agustus 2021 Pukul 09.53 WIB.

<sup>11</sup> <https://amp.kompas.com/money/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya>, Diakses Pada 7 Juli 2022 Pukul 19.25 WIB.

sebab tidak melakukan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian.<sup>12</sup> Mengenai hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Tentang Qardh dan Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Pada Layanan *Shopee Pay Later*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh mengenai layanan di *Shopee Pay Later*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran pada penetapan denda di *Shopee Pay Later*?

---

<sup>12</sup> Meity Taqdir Qodratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 92.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* mengenai layanan di *Shopee PayLater*
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran pada penetapan denda di *Shopee Pay Later*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan serta referensi pada permasalahan yang diteliti serta untuk menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan khususnya terkait tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran pada layanan *Shopee Pay Later*.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan layanan pada *Shopee PayLater* dari perspektif Fatwa DSN-MUI.

## E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Danirrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi *Cicil.co.id*.<sup>13</sup> Hasil penelitian pada skripsi menunjukkan 1) Bahwa praktik jual beli kredit online pada aplikasi *Cicil.co.id* menerapkan sistem uang muka; 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam pelaksanaan kegiatan jual beli dengan kredit online di *Cicil.co.id* menghasilkan dua pendapat: pendapat pertama menurut mayoritas jumur ulama tidak sah, hal ini berdasarkan hadist yang melarang jual beli dengan uang muka dan jual beli mengandung unsur gharar (kesamaran) dan termasuk memakan harta dengan jalan batil, sebab disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Kedua menurut ulama Hanabilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah, berdasarkan hadis ‘Umar dari Safwan Ibn Umaiyayah, “jika Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian”, serta hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut-Nya lemah.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas mengenai jual beli kredit online pada layanan di *marketplace*.

Perbedaan dengan penelitian di atas yaitu peneliti terdahulu melihat jual beli kredit online berdasarkan hukum Islam secara umum.

Sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada tinjauan Fatwa

---

<sup>13</sup> Muhammad Danirrahman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.Co.Id*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019).



*Qardh* dan Fatwa tentang Denda mengenai layanan di *Shopee Pay Later* karena kejelasan mengenai layanan *Pay Later* dalam fitur *marketplace* bisa menjadi urgensi bagi pengguna kredit online.

2. Skripsi yang ditulis oleh Surya Kusuma Dewi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fitur *Pay Later* Pada Aplikasi *Traveloka*”<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran mengenai usaha, pengaruh sosial, motivasi hedonis, nilai harga, serta persepsi keamanan teknologi berpengaruh positif terhadap minat penggunaan fitur *Pay Later* di aplikasi *Traveloka*, namun pada kenyataannya usaha dan fasilitas pendukung tidak berpengaruh positif terhadap minat penggunaan fitur *Pay Later* di aplikasi *Traveloka*.

Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai fitur *Pay Later* pada aplikasi *E-Commerce*

Perbedaan, penelitian di atas memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelanggan terhadap penggunaan fitur *Pay Later*.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus pada tinjauan fatwa tentang *Qardh* dan Fatwa tentang Denda pada layanan *Shopee Pay Later*, sehingga melalui perspektif fatwa DSN-MUI pada layanan *Pay Later* maka ini dapat menjadi pertimbangan pada minat pelanggan untuk menggunakan *Pay Later*.

---

<sup>14</sup> Surya Kusuma Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fitur *Pay Later* Pada Aplikasi *Traveloka*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2020).

3. Jurnal yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Ahmad Musadad, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur *Layanan Shopee Pay Later*”.<sup>15</sup> Berdasarkan pada penelitian tersebut dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan 1) Praktik layanan *Pay Later* pada *Shopee* dari segi rukun syarat jual-beli dan akad *qardh* terpenuhi. Akan tetapi biaya-biaya tambahan seperti biaya penanganan sebesar 1%, dan bunga sekecil-kecilnya 2.95% itu tidak diperbolehkan. 2) Proses penyelesaian yang dilakukan dalam fitur *Shopee Pay Later* penyelesaiannya lebih kepada musyawarah yakni dengan melalui perantara pihak ketiga (*debt collector*) dan tim *Shopee*. 3) Penggunaan sanksi berupa denda yang diberikan kepada pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran tidak termasuk denda dalam kaitan *syarth jaza'i* dan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai fitur *Shopee Pay Later*.

Perbedaan dengan penelitian di atas, penelitian di atas fokus pada hukum bunga dan denda dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada tinjauan fatwa tentang *Qardh* dan fatwa tentang Denda pada layanan *Shopee Pay Later*.

---

<sup>15</sup> Miftahul Jannah, Ahmad Musadad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee PayLater, *Jurnal Kaffa*, 1, (1), 2021. 1